

## Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Prinsip Pancasila Sebagai Landasan Politik Di Indonesia

**Ria Ermina Purba**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [riaerminap@gmail.com](mailto:riaerminap@gmail.com)

**Risa Amalia**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [risaamalia543@gmail.com](mailto:risaamalia543@gmail.com)

**Danugrah Akbar**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [Danugrah64@gmail.com](mailto:Danugrah64@gmail.com)

Korespondensi penulis : [riaerminap@gmail.com](mailto:riaerminap@gmail.com)

**ABSTRACT.** Pancasila has been the main political foundation in Indonesia since its independence in 1945. The implementation of Pancasila principles in state politics has been the subject of important juridical debate. This article investigates the juridical review of the implementation of the Pancasila principles as a political foundation in Indonesia. Through analysis of the constitution, court decisions, and academic discussions, this research explores how the principles of Pancasila are understood, interpreted, and applied in the Indonesian political context. The results of this research provide an in-depth understanding of the role and relevance of Pancasila in the formation of public policy and the protection of human rights in Indonesia. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, has a very important role in determining the direction of state political policy. The implementation of Pancasila principles as a political foundation has become a significant debate in the juridical context in Indonesia. This research aims to conduct an in-depth review of the implementation of Pancasila principles in Indonesian political policy juridically.

**Keywords:** Pancasila, Implementation, Politics.

**ABSTRAK.** Pancasila telah menjadi landasan politik utama di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam politik negara telah menjadi subjek perdebatan yuridis yang penting. Tulisan ini menyelidiki tinjauan yuridis tentang implementasi prinsip Pancasila sebagai landasan politik di Indonesia. Melalui analisis terhadap konstitusi, keputusan pengadilan, dan diskusi akademis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks politik Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan relevansi Pancasila dalam pembentukan kebijakan publik serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan politik telah menjadi perdebatan yang signifikan dalam konteks yuridis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik Indonesia secara yuridis.

**Kata kunci :** Pancasila, Implmentasi, Politik.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami kebrutalan kolonialisme pada tahun. Pengalaman tidak manusiawi yang timbul akibat penjajahan Belanda dan Jepang menjadi inti pemikiran para founding fathers negara dalam membentuk prinsip-prinsip hidup yang menjadi etos hidup masyarakat Indonesia. Salah satu titik refleksi Pancasila adalah pentingnya menciptakan lingkungan hidup yang saling menghormati antarmanusia dan mencegah terjadinya situasi yang tidak manusiawi. Apa yang Anda perlukan untuk itu? Tentu saja dalam konteks kolonialisme, kemerdekaan adalah dambaan negara kolonial. Kemandirian sebagai bangsa adalah kunci mewujudkan lingkungan hidup yang berkemanusiaan. Kemerdekaan nasional juga menentukan jati diri bangsa.<sup>1</sup>

Negara-negara Merdeka mempunyai martabat dan hak yang sama dengan Negara-negara lain, dan dihormati dalam hubungan internasional. Pancasila diciptakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kepribadian cinta kemerdekaan ini membangkitkan dalam diri bangsa Indonesia keinginan untuk bersahabat dengan semua bangsa, semua negara, dan semua negara di dunia. Oleh karena itu, semangat Pancasila adalah cinta kemerdekaan yang diwujudkan dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia, sehingga terjadi emansipasi manusia sebagai manusia. Dimensi spiritual Pancasila terletak pada kemampuannya mempersatukan keberagaman Indonesia. Kekuatan pemersatu adalah cinta kebebasan dan penghormatan terhadap kebebasan orang lain. Indonesia dan bhinneka Tunggal Ika Yang menjiwai nasionalisme Ika adalah cinta kemerdekaan. Cinta kemerdekaan merupakan wujud kemanusiaan sejati dan menggugah seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai keunikan dan perbedaan yang benar-benar ada di Indonesia. Kecintaan terhadap kemerdekaan juga mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain.<sup>2</sup>

Setiap negara, maju atau tidak, selalu mempunyai kebijakan hukumnya masing-masing. Meskipun tidak ada hukum politik di suatu negara yang berlaku di negara lain, ada kemungkinan suatu negara mempengaruhi negara lain untuk memberlakukan dan meratifikasi undang-undang yang relevan dan untuk menegakkan perjanjian internasional menjadi undang-undang. Hal ini tidak mengecualikan gender. Begitu pula dengan Indonesia yang mempunyai kebijakan hukumnya sendiri. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka, kebijakan hukum baru yang

---

<sup>1</sup> Tanamal, N. A. (2020). *Pancasila sebagai landasan visional bagi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia dalam menangani intoleransi*. Jurnal Teologi, Vol. 2, No. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

disertai dengan reformasi hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Hukum dan kekuasaan negara menjadi perdebatan utama dalam etika politik. Hukum adalah lembaga normatif yang mengatur masyarakat, dan kekuasaan negara adalah lembaga efektif yang mengatur masyarakat menurut struktur ganda kemampuan manusia (individu dan makhluk sosial). Etika politik adalah tentang hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi acuan arah moral negara adalah cita-cita supremasi hukum, partisipasi demokratis dalam masyarakat, konkritnya pemahaman kemanusiaan, dan jaminan hak asasi manusia sesuai dengan struktur budaya masing-masing. Masyarakat dan kondisi sosial.<sup>3</sup> Kata "politik" berasal dari bahasa Belanda "politiek" atau "percaya" yang berarti politik (politik).

Politik atau kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk kerangka kerja dan dasar untuk membentuk praktik kerja, kepemimpinan, dan tindakan. Definisi politik sangatlah beragam, ada yang mendefinisikannya secara negatif dan ada pula yang mendefinisikannya secara positif. Politik sering kali didefinisikan secara negatif sebagai tempat perebutan kepentingan yang tidak adil. Politik pada hakikatnya merupakan fenomena yang selalu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, politik selalu bersifat gejala dan muncul dalam proses pembangunan manusia. Saat ini, jika kita berbicara tentang Pancasila yang pada hakikatnya berkaitan dengan kebijakan hukum, terdapat kecenderungan umum untuk selalu menempatkan Pancasila pada titik tertinggi Piramida Model Hukum dan Praktek Hukum Indonesia.<sup>4</sup>

Perwujudan Pancasila dalam politik hukum negara harus dilihat sebagai sistem nilai. Evaluasi terhadap penerapan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem hukum dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional harus dilakukan melalui harmonisasi undang-undang untuk mencapai keselarasan, kecukupan, dan keseimbangan antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum bermula dari landasan dan semangat paradigma negara Indonesia, dan Pancasila sebagai sumber segala hukum (norma dasar nasional) ditegaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 menyebutkan Pancasila adalah sumber dari seluruh undang-undang negara. Dengan demikian, hal ini dapat diartikan bahwa penggolongan Pancasila sebagai sumber segala hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-

---

<sup>3</sup> Salam Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 113

<sup>4</sup> Irawan, A. D. (2022). *Pancasila sebagai landasan politik hukum kebangsaan*. Jurnal pendidikan sosial keberagaman. Vol. 9, No. 1, Hal. 1-7.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi juga menganggap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Negara adalah landasan filosofis bangsa.

Pemilihan judul di atas dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis sebagai orang Indonesia yang pernah mengalami naik turunnya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran pembahasan, pelaksanaan, bahkan dalam tataran hukum. Kebijakan hukum kami tidak lagi mewakili filosofi terbaik kami, atau Pancasila. Jika Pancasila sebagai dasar hukum politik berkaitan dengan penetapan politik dan hukum, maka dalam hal ini ditunjukkan pada penetapan hukum politik, karena dalam hal ini setiap agenda politik harus tunduk pada hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh suatu penguasa dan bukan merupakan undang-undang dalam arti lain, seperti keputusan pengadilan atau undang-undang yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, produk legislasi tidak lagi mencerminkan keadilan masyarakat, melainkan kemenangan kepentingan partai politik pemenang. Nilai-nilai Pancasila tidak lagi dikembangkan atau diterapkan dalam praktik. Tak heran jika nilai spiritual Pancasila semakin terpuruk, namun semakin diperparah dengan runtuhnya Pancasila pada tahun dan runtuhnya Orde Baru yang teridentifikasi.<sup>5</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila untuk stabilitas politik dan keadilan di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik di Indonesia ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>5</sup> Rahayu, D. P. (2015). *Akrualisasi pancasila sebagai landasan politik hukum indonesia*. Yustisia. Vol 4, No . 1

Perundang-undangan terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila untuk stabilitas politik dan keadilan di Indonesia**

Lembaga peradilan bertanggung jawab untuk menginterpretasikan undang-undang dan peraturan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan aspek formal, tetapi juga prinsip moral Pancasila. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila untuk stabilitas politik dan keadilan di Indonesia dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keadilan. Melalui interpretasi dan penerapan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut, lembaga peradilan dapat menjadi penjaga keadilan serta menjaga stabilitas politik dengan menegakkan supremasi hukum.

Peran lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila untuk stabilitas politik dan keadilan di Indonesia sangat penting. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan. Dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, lembaga peradilan dapat membantu menjaga stabilitas politik dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Dengan menguji konstitusionalitas, lembaga peradilan membantu menjaga keselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip ideologis negara.

Lembaga peradilan harus menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan berkeadilan, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Ini termasuk penanganan kasus-kasus

pelanggaran hak asasi manusia, intoleransi, dan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu tugas utama lembaga peradilan adalah melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila. Hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak-hak lainnya yang menjadi bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, lembaga peradilan membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil. Keberlakuan hukum yang konsisten dan adil merupakan prasyarat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi. Lembaga peradilan memainkan peran penting dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial, yang merupakan salah satu pilar Pancasila. Dengan menegakkan hukum yang adil dan merata, lembaga peradilan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Dalam pengambilan keputusan, lembaga peradilan harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama. Ini membantu menjaga konsistensi antara keputusan hukum dan prinsip-prinsip ideologis negara. Tantangan utama bagi lembaga peradilan adalah menanggapi pluralitas masyarakat Indonesia yang beragam. Lembaga peradilan harus sensitif terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam menjalankan tugasnya. Risiko terjadinya intervensi politik dapat mengganggu independensi lembaga peradilan dan menghambat penegakan prinsip-prinsip Pancasila. Perlindungan terhadap independensi lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.

Pada sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, Pra peradilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) serta menjadi acuan Hukum Acara Pidana yang tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

## **2. Dampak perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik di Indonesia**

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun politik. Perlakuan hukum

---

<sup>6</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati (2022). *Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD Tulang Bawang*. JPJ. Vol.3, No.2

terhadap pelanggaran tersebut menjadi krusial dalam menjaga konsistensi dan kestabilan ideologis negara. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan dampak dari perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik di Indonesia.

Pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik dapat meliputi penolakan terhadap keberagaman, intoleransi terhadap pandangan atau keyakinan agama tertentu, diskriminasi terhadap suku bangsa atau kelompok tertentu, atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila membantu memperkuat stabilitas ideologis negara. Dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut, pemerintah menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar negara.

Penanganan serius terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila mencegah potensi krisis sosial dan politik. Dengan memberikan respons yang tegas terhadap pelanggaran, pemerintah mengurangi risiko polarisasi masyarakat dan konflik politik yang dapat merusak stabilitas nasional. Perlakuan hukum yang adil terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menegakkan hukum, pemerintah melindungi hak-hak warga negara untuk hidup damai dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa takut akan diskriminasi atau penganiayaan.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila membantu memperkuat lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui proses peradilan yang transparan dan adil, institusi hukum menjadi lebih kuat dan dihormati oleh masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak perempuan, harus dilindungi oleh instrumen hukum yang efektif. Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang<sup>7</sup>. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum atau merupakan suatu ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga tidak dapat dibiarkan, untuk itu negara harus bertindak yaitu dengan menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Tantangan utama dalam perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila adalah intervensi politik yang dapat mengganggu independensi lembaga peradilan. Tekanan politik atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi proses

---

<sup>7</sup> Zainudin Hasan, Alike Firly, adelia Fitri Utami, Diah Eka Sari (2023). *Perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal Hukum Politik dan Sosial. Vol.2, No.2

<sup>8</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, Khandidat Daeng Matharow (2022). *Implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat*. JMH. Vol. 3, No.2

hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan hukum terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang konsisten. Perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi tantangan yang harus diatasi. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila seringkali sensitif secara politik dan sosial. Penanganan yang tepat dan bijaksana diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dan kerusuhan.

## **KESIMPULAN**

1. Lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan di Indonesia. Dengan menginterpretasikan hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan menegakkan keadilan, lembaga peradilan memastikan bahwa negara Indonesia tetap setia pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan politiknya.
2. Perlakuan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas ideologis, mencegah krisis sosial dan politik, dan memperkuat institusi hukum. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan terhadap pelanggaran tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan identitas negara Indonesia sebagai negara Pancasila.

## **SARAN**

1. Lembaga peradilan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui program-program penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat, lembaga peradilan dapat membantu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan keadilan. Penting bagi lembaga peradilan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan kasus. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap informasi tentang proses hukum, lembaga peradilan dapat membangun kepercayaan dan legitimasi publik terhadap keputusan-keputusan yang diambil.
2. Penting bagi lembaga penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, untuk menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik. Proses penanganan kasus pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila perlu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan politik perlu efektif dan bersifat pencegahan



(deterrent). Hukuman yang tepat akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila tidak akan ditoleransi dan akan menghasilkan konsekuensi yang serius bagi pelakunya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Salam Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 113

### **Jurnal/Artikel:**

Tanamal, N. A. (2020). *Pancasila sebagai landasan visional bagi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia dalam menangani intoleransi*. Jurnal Teologi, Vol. 2, No. 1

Irawan, A. D. (2022). *Pancasila sebagai landasan politik hukum kebangsaan*. Jurnal pendidikan sosial keberagaman. Vol. 9, No. 1, Hal. 1-7.

Rahayu, D. P. (2015). *Akrualisasi pancasila sebagai landasan politik hukum indonesia*. Yustisia. Vol 4, No . 1

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ismi Rahmawati (2022). *Akibat hukum putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi di secretariat Dprd Tulang Bawang*. JPJ. Vol.3, No.2

Zainudin Hasan, Alike Firly, adelia Fitri Utami, Diah Eka Sari (2023). *Perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal Hukum Politik dan Sosial. Vol.2, No.2

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Ansori, Khandidat Daeng Matharow (2022). *Implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat*. JMH. Vol. 3, No.2